



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan kemiskinan harus diupayakan secara terpadu dan menyeluruh oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang terukur dan terpadu agar berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat di dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Temanggung, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang berada di wilayah Daerah.
7. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Temanggung.
8. Kemiskinan adalah keadaan orang atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

11. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
12. Pemangku kepentingan adalah segenap pihak yang terkait baik individu atau kelompok yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung.
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKPK Kecamatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat TKPK Desa/Kelurahan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat desa/kelurahan.
17. Data kemiskinan adalah informasi tentang jumlah dan gambaran keluarga atau rumah tangga yang digolongkan miskin.
18. Basis Data Kemiskinan Terpadu adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial baik rumah tangga, keluarga, maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.
19. Validasi adalah kegiatan mencocokkan data kemiskinan dengan data lain untuk menentukan keabsahan data tersebut.
20. Verifikasi adalah kegiatan mencocokkan data kemiskinan dengan keadaan nyata pada keluarga miskin, rumah tangga miskin dan keluarga atau rumah tangga yang diduga miskin.
21. Indikator kemiskinan adalah sejumlah pertanda yang terdapat pada orang atau keluarga yang dapat dijadikan dasar untuk menggolongkan orang atau keluarga tersebut dalam golongan miskin atau tidak miskin.

22. *Forum Grup Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai.
23. Musyawarah rencana pembangunan desa yang selanjutnya disingkat musrenbangdes adalah forum perencanaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.
24. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah serangkaian alur pikir sistematis yang menjadi landasan daerah dalam menetapkan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan isu strategis sebagai bagian dari perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan yang berbasis hasil.
25. Pelaku penanggulangan kemiskinan adalah orang pribadi, lembaga, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. obyektif;
- b. transparan;
- c. adil;
- d. akuntabel;
- e. sinergi;
- f. partisipatif;
- g. berkelanjutan; dan
- h. kemanfaatan.

Pasal 3

Maksud penanggulangan kemiskinan adalah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 4

Tujuan penanggulangan kemiskinan adalah untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. meningkatkan peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. mewujudkan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin; dan
- e. menurunkan angka kemiskinan.

BAB II

DOKUMEN SPKD, KEBIJAKAN, STRATEGI, SASARAN, DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Dokumen SPKD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan dokumen SPKD sebagai bahan penyusunan RPJMD dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dokumen SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan, monitoring, dan evaluasi penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (3) Sistematisasi dokumen SPKD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan arah kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Kebijakan penanggulangan kemiskinan meliputi:
 - a. meningkatkan layanan kebutuhan dasar keluarga miskin;

- b. meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian keluarga miskin; dan
- c. meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar pelaku penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 7

Strategi penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 8

Sasaran penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga miskin;
- b. meningkatnya kemampuan keluarga miskin dalam mengembangkan potensi;
- c. terbangunnya sinergi antar pelaku penanggulangan kemiskinan; dan
- d. tersedianya data kemiskinan daerah secara akurat.

Bagian Kelima

Paragraf 1

Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 9

Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

- a. program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. program penanggulangan kemiskinan lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Paragraf 2

Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 10

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan; dan
- d. bantuan perumahan dan lingkungan permukiman.

Pasal 11

Bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan melalui peningkatan kecukupan pangan bagi keluarga miskin.

Pasal 12

Bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan dengan:

- a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
- b. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
- c. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan
- d. peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Pasal 13

Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilaksanakan dengan:

- a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan bagi anak dari keluarga miskin;
- b. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- c. peningkatan jumlah kelompok belajar pendidikan kesetaraan non formal; dan
- d. bantuan pendidikan siswa miskin.

Pasal 14

Bantuan perumahan dan lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni dilaksanakan dengan:

- a. rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- b. bantuan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- c. peningkatan akses terhadap air bersih dan jamban keluarga.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan dengan:

- a. pelatihan peningkatan kapasitas;
- b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
- c. peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- d. pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan; dan
- e. pengelolaan usaha kelompok.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Dan Kecil

Pasal 16

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha meliputi:

- a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
- b. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin;
- c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
- d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.

Paragraf 5

Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 17

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha; dan
- b. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan daerah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang terdiri dari beberapa kelompok kerja.
- (2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat kecamatan, Kelurahan, dan Desa, yang terdiri dari beberapa seksi.
- (3) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENERIMA MANFAAT

Pasal 20

- (1) Penerima manfaat penanggulangan kemiskinan adalah penduduk miskin, keluarga miskin, dan keluarga rentan miskin.
- (2) Penduduk miskin, keluarga miskin, dan keluarga rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk miskin, keluarga miskin, dan keluarga rentan miskin yang tercantum dalam Data Kemiskinan Daerah.
- (3) Data Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Data kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disusun berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Basis Data Kemiskinan Terpadu.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan indikator kemiskinan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
 - c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
 - d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
 - e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama;
 - f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah kusam/berlumut atau tembok tidak diplester;
 - g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;

- h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
 - j. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi per orang;
 - k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya; dan
 - l. belum mempunyai sanitasi yang layak.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme verifikasi dan validasi data kemiskinan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TAHAPAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tahapan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi kebutuhan masyarakat miskin;
 - b. penetapan program, kegiatan dan penerima manfaat; dan
 - c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Kedua

Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Miskin

Pasal 23

Identifikasi kebutuhan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. FGD di tingkat desa/kelurahan;
- b. rekapitulasi hasil FGD desa di kecamatan; dan
- c. rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Pasal 24

- (1) FGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan oleh TKPK Desa/Kelurahan dan dipimpin oleh Ketua TKPK Desa/Kelurahan.
- (2) FGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum musrenbangdes tahunan.
- (3) Rekapitulasi hasil FGD desa di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh TKPK Kecamatan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum musrenbang RKP di tingkat kecamatan.

- (4) Rekapitulasi hasil FGD kecamatan di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh TKPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum musrenbang RKPD di tingkat kabupaten.
- (5) Hasil pembahasan di musrenbang RKPD tingkat kabupaten dituangkan sebagai pelaksanaan tahunan RAD SPKD.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan identifikasi kebutuhan masyarakat miskin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penetapan Program, Kegiatan, dan Penerima Manfaat

Pasal 25

- (1) Tahapan penetapan program, kegiatan, dan penerima manfaat penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. rapat koordinasi TKPKD per kelompok kerja;
 - b. rapat koordinasi TKPKD bersama Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya; dan
 - c. penetapan program, kegiatan, dan penerima manfaat penanggulangan kemiskinan.
- (2) Penetapan program, kegiatan, dan penerima manfaat penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum musrenbang kabupaten.
- (3) Program, kegiatan, dan penerima manfaat penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diusulkan oleh Ketua TKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi pelaksanaan tahunan RAD SPKD.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan program, kegiatan, dan penerima manfaat ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c di desa dan kelurahan dilakukan oleh TKPK Kecamatan dan/atau TKPKD.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c di kecamatan dilakukan oleh TKPKD.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 27

- (1) TKPK Desa/Kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan kepada TKPK Kecamatan; dan
- (2) TKPK Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan kepada TKPKD.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan oleh perorangan/individu, organisasi masyarakat, sekolah atau perguruan tinggi, dan/atau badan usaha.

Pasal 30

- (1) Peran serta individu, organisasi kemasyarakatan, sekolah atau perguruan tinggi, dan/atau badan usaha dalam penanggulangan kemiskinan dapat berbentuk antara lain:
 - a) pendampingan keluarga miskin dan keluarga rentan miskin;
 - b) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
 - d) penyediaan akses;
 - e) penyediaan sarana dan prasarana usaha;
 - f) pemberian kesempatan magang dan/atau kesempatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g) pemberian kesempatan melakukan promosi; dan/atau
 - h) pemberian sumbangan berupa barang/uang.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dan berkoordinasi dengan TKPKD.

Pasal 31

Peran serta badan usaha dalam penanggulangan kemiskinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SARAN DAN ADUAN

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat memberikan saran dan aduan atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme saran dan aduan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Produk hukum Daerah mengenai penanggulangan kemiskinan yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, dan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 7 Mei 2019

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 7 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd
SUYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (6-103 /2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Oleh karena itu penanganannya memerlukan keterlibatan banyak pihak. Selain itu, hasil kerja penanggulangan kemiskinan belum bisa dilihat dalam waktu pendek. Oleh karena itu diperlukan perencanaan, tata kelola, dan koordinasi yang melibatkan semua pelakunya untuk melakukan penanggulangan kemiskinan efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Salah satu keberhasilan dalam melakukan penanggulangan kemiskinan adalah melalui upaya yang sinergi, berkesinambungan, dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah dengan *stakeholders*. Upaya tersebut diperlukan agar penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berjalan dengan baik demi mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Sehingga untuk itu diperlukan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan *stakeholders* dalam melakukan penanggulangan kemiskinan dengan menetapkan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang jelas, terukur, terarah, dan terpadu.

Lebih lanjut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kota/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Semua tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring, evaluasi dan pelaporan harus dilakukan secara terpadu. Semua pelaku penanggulangan kemiskinan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat harus didorong untuk saling bersinergi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas obyektif” adalah mendasarkan segala sesuatunya kepada kenyataan (apa adanya) atau informasi dan argumen yang dapat dipertanggung jawabkan; tidak mendasarkan kepada pandangan atau keinginan pribadi saja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah terbuka, yaitu aturan dan langkah-langkah yang diambil oleh pelaku penanggulangan kemiskinan dapat dipantau dan dapat diketahui oleh masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah perlakuan setara, yaitu siapa saja yang memenuhi kriteria bisa memperoleh haknya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah kesiapan untuk setiap saat mempertanggung jawabkan keputusan dan tindakan yang telah diambil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas sinergi” adalah berusaha secara bersama-sama memaksimalkan pemanfaatan potensi dari setiap pelaku penanggulangan kemiskinan sehingga membuahkan hasil yang lebih baik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah di dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah terdapat kaitan dan pengembangan antara kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan kegiatan yang sama pada masa sebelumnya, dan dimungkinkan terdapat kaitan dan pengembangan dengan kegiatan yang sama pada masa mendatang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga”, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat”, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 102